

**PENGATURAN PENARIKAN RETRIBUSI PEGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014**

*ARRANGEMENTS FOR WITHDRAWAL OF TELECOMMUNICATION TOWER
CONTROL RETRIBUTIONS IN PENAJAM PASER UTARA DISTRICT POST THE
DECISION OF THE MAHKAMAH KONSTITUSI NUMBER 46/PUU-XII/2014*

Roinald Pagayang

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
onald.ok@gmail.com

Susilo Handoyo

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
susilo@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan penarikan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dan Bagaimana implikasi hukum yang dihadapi dalam pengaturan penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini mengkhususkan tentang pengaturan penarikan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi sebagai dasar hukum penarikan retribusi berdasarkan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan implikasi hukum yang akan dihadapi setelah terbitnya peraturan daerah yang mengatur terkait penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah untuk mendiskripsikan pengaturan penarikan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dan Untuk mendiskripsikan dan mengetahui dengan jelas implikasi hukum yang dihadapi sebagai alasan pengaturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, suatu metode penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian melalui pendekatan yuridis Normatif mengacu kepada sumber data aturan perundang-undangan sebagai studi dokumen, observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara teknik analisis kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan, dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan untuk memudahkan dalam menganalisis atas penelitian. Hasil yang diharapkan oleh peneliti bahwa menjelaskan terkait pengaturan penarikan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 serta implikasi hukum yang dihadapi dalam pengaturan penarikan retribusi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci : Penarikan Retribusi; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Menara Telekomunikasi

Abstract

The formulation of the problem in this study is how to regulate the withdrawal of retribution for controlling telecommunication towers in North Penajam Paser Regency after the Mahkamah Konstitusi Decision Number 46/PUU-XII/2014 and what the legal implications faced in regulating the withdrawal of retribution for controlling telecommunication towers in North Penajam Paser Regency. This study focuses on the regulation of the withdrawal of retribution for controlling telecommunication towers as the legal basis for retribution based on the use of space for telecommunication towers as well as increasing Regional Original Income (PAD) and the legal implications that will be faced after the issuance of regional regulations governing the withdrawal of levies for controlling telecommunication towers in Penajam Regency. North

Paser. The research objectives are to describe the arrangement for the withdrawal of retribution for controlling telecommunication towers after the Mahkamah Konstitusi Decision Number 46/PUU-XII/2014 and to clearly describe and know the legal implications faced as a reason for setting retribution for controlling telecommunication towers. This research method uses a normative juridical approach, a legal research method that refers to the legal norms contained in the legislation. The research approach through a normative juridical approach refers to the sources of data on laws and regulations as document studies, observations, and interviews. While the data analysis technique is carried out by means of qualitative analysis techniques, namely after all the data has been collected, then processing, analyzing, and constructing the data thoroughly, interpreting the research data will be connected with theories, opinions, and formal rules that have been put forward. to facilitate the analysis of research. The results expected by the researcher are to explain the arrangements for the withdrawal of levies for controlling telecommunication towers after the Mahkamah Konstitusi Decision Number 46/PUU-XII/2014 as well as the legal implications faced in regulating the collection of levies in North Penajam Paser Regency.

Keywords: Levy Withdrawal; Increase in Local Revenue; Telecommunication Towers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang. Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : a. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik; b. Retribusi Daerah retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan-badan Negara. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah, bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara,

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Yang termasuk dalam lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

Bahwa di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi dikategorikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai bagian dari retribusi jasa umum karena dinilai sebagai bagian dari pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Dalam Pasal 109 dinyatakan Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Penetapan Menara Telekomunikasi sebagai objek retribusi kemudian ditetapkan di Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 124 mengatur bahwa Objek Retribusi Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 124 ini, pada November 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : dengan adanya Judicial Review terkait dasar perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi. Salah satu Petitem permohonan Judicial Review tersebut adalah: “Menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945”. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa semua pemungutan retribusi menara telekomunikasi dengan perhitungan berdasarkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak bisa diberlakukan. Selanjutnya, dasar perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi didasarkan pada Pasal 151, 152 dan 161 152 Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009.

Kondisi ini, menyebabkan kekosongan hukum di Daerah, yang mendasarkan perhitungan retribusi menara telekomunikasi menggunakan dasar 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak. Untuk mengatasi kekosongan hukum dasar penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi di daerah akibat Putusan MK Nomor : 46/PUU-XII/2014, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Edaran yang menjelaskan formulasi perhitungan tarif retribusi Menara telekomunikasi berdasarkan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 2009.²

Adapun inti penjelasan dari 3 (tiga) Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia antara lain :

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XII/2014, Hal. 6

² Muhamad Muhfudz dan Wahyu Gendam Prakoso, “Analisis Analisis Konvergensi Kelayakan Penetapan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi dalam Tinjauan Spasial Kota Bogor”, Jurnal Teknik, Vol.20 Nomor 2, (Desember, 2019), 26-33

1. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-349/PK/2015, tanggal 09 Juni 2015. Dalam isi Surat Edaran tersebut meminta agar seluruh Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota agar dalam menentukan tarif retribusi menara telekomunikasi berpedoman pada Pasal 151, 152 dan 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-743/PK/2015, tanggal 18 November 2015. Dalam isi Surat Edaran tersebut merupakan penjelasan teknis formulasi perhitungan tarif retribusi Menara telekomunikasi sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-209/PK.3/2016, tanggal 29 September 2016. Dalam isi Surat Edaran dinilai bahwa surat edaran pertama dan kedua masih belum memberikan penjelasan secara terinci dan masih menimbulkan keragaman pemahaman dalam penetapan tarif retribusi, maka pada surat edaran yang ke ketiga dijelaskan tentang pedoman perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi, contoh perhitungan, dan pencantuman ketentuan terkait dengan penetapan tarif.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkait dengan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai dasar pelaksanaan besaran retribusi yang akan dipungut kepada penyedia jasa Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait dengan pengututan retribusi PAD tidak ada kendala sampai dengan Tahun 2015. Pada tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat lagi dilaksanakan karena keluarnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-6319 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-349/PK/2015, Tanggal 9 Juni 2015 Perihal : Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-6319 Tahun 2016 dan Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-349/PK/201, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi sehingga terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mengatur materi penghapusan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 dan Pasal 26.³

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 menurut MK penjelasan pasal 124 Undang-Undang 28 tahun 2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menggugurkan Pasal 7 pada Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat lagi melakukan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikarenakan kekosongan hukum di Daerah sebagai dasar pelaksanaan penarikan retribusi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan penarikan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Peter Mahmud, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau Government dalam Bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi, lingkungan kerja pemerintah, wilayah, lingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota, tempat yang terkena peristiwa sama, bagian permukaan tubuh.⁵

Menurut Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah.³³ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. ³⁴ Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

³ Penjelasan/Kerangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2018

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

⁵ G. Setya Nugraha R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya, 2010), hlm. 145

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.⁶

Pengertian Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah “Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom”. Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung 3 (tiga) hal utama didalamnya, yaitu:

- (1) Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, dan
- (3) Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.⁷

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bias menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya mencapai kemajuan bersama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

⁶ Lihat, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengertian Retribusi

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁸

3. Pengertian Menara

Menara ialah sebuah struktur buatan manusia dan tingginya lebih dari lebarnya. Menara selalu dibangun untuk menjadi sebuah mercu tanda sesebuah organisasi. Justru itu menara dibangun dengan indah dan cantik. Tetapi tujuan utama pembangunan menara adalah untuk memelihara ruang dan tanah.

4. Pengertian Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.⁹

II. PEMBAHASAN

PENGATURAN PENARIKAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014

Gambaran Umum Kabupaten Petajam Paser Utara

Berdasarkan data 48 Secara astronomis, Kabupaten Petajam Paser Utara terletak antara 116019'30" - 116056'35" Bujur Timur a dan antara 940 45' -1410 05' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00, dengan Ibukota Petajam. Luas wilayah Kabupaten Petajam Paser Utara ±3.333,06 km² dengan komposisi daratan 3.060,82 km² serta laut 272,24 km² , Kecamatan Petajam merupakan kecamatan terluas (1.207,37 km²) diikuti oleh Kecamatan Sepaku (1.172,36 km²), Kecamatan Waru (553,88 km²) dan Kecamatan Babulu (399,45 km²).

Kabupaten Petajam Paser Utara terdiri dari 4 Kecamatan, 34 Kelurahan dan 30 Desa, yang diantaranya meliputi:

1. Kecamatan Petajam yang terdiri dari 19 Kelurahan, 4 Desa dan 178 Rukun Tetangga (RT)
2. Kecamatan Waru yang terdiri dari 1 Kelurahan, 3 Desa dan 43 Rukun Tetangga (RT).
3. Kecamatan Babulu terdiri dari 12 Desa dan 153 Rukun Tetangga (RT).
4. Kecamatan Sepaku terdiri dari 4 Kelurahan, 11 Desa dan 242 Rukun Tetangga (RT)

Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 3 (tiga) urusan wajib konkuren non pelayanan dasar dari 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Kominfo, Statistik dan Persandian dan dijabarkan dengan

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hlm. 9

⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 1 Hal. 2

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Uraian tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2017 yaitu merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika, serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang dan tugas fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika pada Pasal 11 Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan informatika melalui : a. Jaringan dan Jasa Telekomunikasi; dan b. Telekomunikasi Khusus dan pasal 13 ayat 1 Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pengaturan dan Wewenang Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara

Pengaturan pajak daerah dengan undang-undang merupakan amanah konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pengenaan pajak pada rakyat harus di atur dengan undang-undang. Bahkan Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 (sebelum amandemen) menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Hal yang sama juga diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 23A yang menyebutkan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 49 Ketentuan demikian menjadi dasar konstitusional sistem perpajakan termasuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai negara hukum, segala bentuk pemungutan pajak harus merujuk pada ketentuan Pasal 23A tersebut. Ketentuan tentang pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa terutama ketentuan yang bersifat materiil harus dituangkan dalam undangundang. Ketentuan berkenaan materi pajak dan pungutan lain yang mutlak diatur dalam Undang-Undang adalah:

- a) siapa yang dibebani membayar pajak dan pungutan memaksa lainnya;
- b) apa saja yang dikenakan pajak dan pungutan lainnya; dan
- c) bagaimana cara menghitungnya. Ketentuan bersifat formil berkenaan dengan prosedur dan tata cara perpajakan lainnya tidak mutlak diatur dalam atau dengan undang-undang.

Hal prosedur dan tata cara perpajakan, menurut Jimly, idealnya diatur dalam undang-undang tetapi dapat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Berdasar pada pemikiran demikian, dihubungkan dengan dasar aturan pengelolaan

otonomi daerah, maka pajak dan pungutan lainnya termasuk retribusi harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Peraturan daerah tidak dapat menentukan lain selain yang diatur dalam undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah dalam hal ini UU No 28 Tahun 2009 dan undang-undang sektoral yang mengatur pajak.

Setiap tindakan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (perda) dipersyaratkan agar bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan dimaksud dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUD atau undang-undang (yang melekat). Wewenang delegasi dan mandat adalah wewenang yang berasal dari pelimpahan. Dalam perspektif hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan berdasarkan mandat ditempatkan sebagai kewenangan khas yang memiliki cara tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Kewenangan berdasarkan mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat padilan tata usaha negara.

Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributive van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *groundwet* (undang-undang dasar) atau oleh *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kewenangan delegasi mengatur (*delegation of rule making power*) tunduk pada doktrin *delegatus non potest delegare* yang berarti a delegate may not sub-delegate his or her power yaitu pejabat atau lembaga yang diberi delegasi kewenangan itu tidak boleh mendelegasikan lagi kewenangan itu kepada lembaga lain yang lebih rendah. Penyikapan terhadap doktrin tersebut, dalam praktik kadang-kadang lembaga pelaksana undang-undang juga diberi kewenangan untuk mendelegasikan kewenangan lagi pada lembaga lebih rendah, tetapi harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak didalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih tegas lagi dikatakan bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreiding van bevoegdheid*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tingkat lebih rendah. Hal ini karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom.¹⁰

Pajak dan Retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah (*taxing power*) dan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Pasca dikeluarkannya putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 berdampak pada kekosongan hukum

¹⁰ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 3

dalam pelaksanaan penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya meliputi honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor. Satuan biaya masing-masing komponen biaya tersebut disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel atau faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak termpuh.

Hasil dari penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan pengawasan dan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten penajam paser utara, sehingga penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Penetapan besaran dari tarif retribusi penendalian menara telekomunikasi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten penajam paser utara dengan mengacu pada prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sesuai kebijakan daerah, kekuasaan pemerintah adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan. Tentang Retribusi Daerah, Pasal 108 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan terdapat tiga jenis objek retribusi adalah: a) Jasa Umum; b) Jasa Usaha; dan c) Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 28 Tahun 2009, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berdasar ketentuan 110 ayat (1), terdapat 14 jenis Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi: a) pelayanan kesehatan; b) pelayanan persampahan/ kebersihan; c) penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; d) pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; e) pelayanan parkir di tepi jalan umum; f) pelayanan pasar; g) pengujian kendaraan bermotor; h) pemeriksaan alat pemadam kebakaran; i) penggantian biaya cetak peta; j) penyediaan dan/atau penyedotan kakus; k) pengolahan limbah cair; l) pelayanan tera/tera ulang; m) pelayanan pendidikan; dan n) pengendalian menara telekomunikasi. Untuk pemungutan retribusi daerah, meski diatur jenis retribusi daerah tetapi melalui peraturan pemerintah masih dimungkinkan dilakukan penambahan jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan. Hal demikian dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 Perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, menjelaskan Formulasi Perhitungan Taif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi antara lain :

1. Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 151 dan 152 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;

¹¹ UU No. 28 Tahun 2009, Penjelasan Umum.

2. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan dimaksud'
3. Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutupi sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan;
4. Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan formula;
5. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
6. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang tertuang;
7. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan;
8. Perhitungan tarif didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut : a. honorarium petugas pengawas; b. transportasi; c. Uang makan d. alat tulis kantor.
9. Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah;
10. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan : a. zonasi; b. ketinggian menara; c. jenis menara; dan d. jarak tempu.

Selanjutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang didalam lampirannya memuat formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu :

1. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di hitung dengan formula : $RPTM = \text{Tingkat Pengguna Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$
2. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan;
3. Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya; honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor (ATK)
4. Satuan biaya masing-masing komponen biaya tersebut disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
5. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh.

Dalam perhitungan penarikan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat menggunakan 2 (dua) perhitungan yaitu menggunakan Tarif Tunggal dan Tarif Variabel. Pemerintah kabupaten penajam paser utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan dan menetapkan cara perhitungan tarif Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan Tarif Variabel, dengan pendekatan menggunakan rata-rata index yaitu $RPMT = (\text{Index variabel jarak tempuh} + \text{indeks variabel jenis menara}) / 2 \times \text{tarif retribusi}$.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 156 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal didaerah untuk mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan Retribusi daerah khususnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdasarkan desen. Dengan mempertimbangkan percepatan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kewenangan, demokrasi dan keadilan dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah khususnya dalam penyelenggaraan pengawasan menara telekomunikasi untuk itu perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar tidak terjadinya kekosongan hukum terkait dengan dasar hukum penarikan retribusi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

III. **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Perubahan regulasi dan kebijakan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Undang Undang UU No.28 Tahun 2009 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUXII/2014, berimplikasi untuk pengaturan kembali besaran tarif penarikan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi sebagai dasar hukum dalam penarikan retribusi di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

B. Saran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara untuk secepat melakukan koordinasi pihak terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- G. Setya Nugraha R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya, 2010),
- Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah (Malang: Setara Press, 2012)
- Muhamad Muhfudz dan Wahyu Gendam Prakoso, "Analisis Analisis Konvergensi Kelayakan Penetapan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi dalam Tinjauan Spasial Kota Bogor", Jurnal Teknik, Vol.20 Nomor 2, (Desember, 2019)

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 1

UU No. 28 Tahun 2009, Penjelasan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XII/2014